



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

LELA KARTIWI, AMD.KEB ALIAS LELA KARTIWI BINTI JAMUDIN, tempat dan tanggal lahir MUARA DUA, 27 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu,, Muara Dua, Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

AL KAUSAR SANI,S.KOM ALIAS AL KAUSAR SANI BIN SALIM B.PILI ALIAS SALIM BELA PILI, tempat dan tanggal lahir BENGKULU, 06 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Muara Dua, Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0060/07/VII/2017, tanggal 09 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perum Graha Jati Hurip Blok C20 Kelurahan Jati Hurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Dua, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, sampai saat ini terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Arvino Nazril Kautsar bin Al Kausar Sani, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 04 April 2018, berumur 5 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 25 November 2020 sampai dengan 20 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;
6. Bahwa, pada 21 September 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mencoba membicarakan kembali dengan Tergugat terkait masalah nafkah, kemudian Tergugat berselisih dengan Penggugat sampai Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat. Dan sejak saat itu pula

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn



antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 tahun 5 bulan secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat termasuk Keluarga masing-masing sudah melakukan upaya untuk mempersatukan kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**AL KAUSAR SANI,S.KOM ALIAS AL KAUSAR SANI BIN SALIM B.PILI ALIAS SALIM BELA PILI**) terhadap Penggugat (**LELA KARTIWI, AMD.KEB ALIAS LELA KARTIWI BINTI JAMUDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bintuhan melalui surat tercatat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi namun tidak patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Penggugat menerimanya dan atas kesadarannya sendiri serta tanpa paksaan dari siapapun, Penggugat mengajukan kepada Hakim untuk mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn tertanggal 04 Maret 2024;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya secara lisan mencabut perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan agama Bintuhan dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn tertanggal 04 Maret 2024, hal mana tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Penggugat, oleh karenanya dapat untuk diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Evi Yati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)